



**PENETAPAN**  
**Nomor2/Pdt.P/2023/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadil perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

**Rudi Sunarjo Bin Samin Handoko**, NIK. 1104020107780139 tempat/tgl. lahir di Takengon, 01 Juli 1978, umur ± 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email arma78761@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**Sarah Binti Abu Samah**, NIK. 1104024107820158 tempat/ tgl. lahir di Mutiara, 01 Juli 1982, umur ± 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email arma78761@gmail.com, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tuanya Arma Dani Bin Boiman di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawindengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 03 Januari 2023 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama:

Nama : Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo  
NIK. : 1104025709060003  
Tempat/ Tgl. lahir : Mulie Jadi, 17 September 2006 / umur ± 16 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

hendak menikah dengan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya:

Nama : Arma Dani Bin Boiman  
NIK. : 1218031212010003  
Tempat/Tgl Lahir : Paya Nibung, 12 Desember 2001 / Umur ± 21 Tahun  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP / Sederajat  
Tempat kediaman di : Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa syarat -  
syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlakutelahterpenuhi kecualisyarat usia bagian anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-661/KUA.01.09.04/Pw.01/12/2022, tanggal 29 Desember 2022. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua nyatalah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungannya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliqserta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo untuk menikah dengan calon suaminya bernama Arma Dani Bin Boiman;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, orangtua dari calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami serta Orang tua/Wali calon suami dari anak Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon dan orangtua calon suami dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang mengingus usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan - pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan mudaseringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon, ibunda calon suami dari anak Para Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan nya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn



-risikotersebut.Kemudiandibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **SelfiRamadani Binti Rudi Sunarjodan** telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa SelfiRamadani Binti Rudi Sunarjodan kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya;
- Bahwa SelfiRamadani Binti Rudi Sunarjohendak menikah dengan calon suami bernama Arma Dani Bin Boiman dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa SelfiRamadani Binti Rudi Sunarjodan calon suami sudah berkenalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa SelfiRamadani Binti Rudi Sunarjodan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa SelfiRamadani Binti Rudi Sunarjoberstatus Gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa SelfiRamadani Binti Rudi Sunarjo menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa SelfiRamadani Binti Rudi Sunarjodan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calonsuami;
- Bahwa SelfiRamadani Binti Rudi Sunarjomengertibahwausianyaberbedajauhdengancalonsuamiakan tetapi S elfiRamadani Binti Rudi Sunarjomenyatakanbahwaltersebuttidakmenjadikendaladalammembina suaturumahtangga;

Halaman 5dari17halamanPenetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak keluarga Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo dan keluarga calon suami sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Arma Dani Bin Boiman, lahir di Paya Nibung, 12 Desember 2001 / Umur  $\pm$  21 Tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku kenal dengan Para Pemohon yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo, (calon isteri saya);
- Bahwa Arma Dani Bin Boiman sudah mengenal calon isteri selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Lajang dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa sayadan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya mengerti bahwa usia saya dengan calon isteri berbeda jauh sekitar 5 (lima) tahun akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga ;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon suami belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon yang bernama **Rudi Sunarjo Bin Samin Handoko** dan **Sarah Binti Abu**

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Samah** selaku orang tua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak bernama **Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo**;
- Bahwa **Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo** sekarang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak kami bernama **Arma Dani Bin Boiman** sekarang berumur 21 Tahun;
- Bahwa anak kami tamat SMP dan sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksakan pernikahan anak kami dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang masing-masing bernama: **Boiman bin Kliwon**, tempat tinggal di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selaku orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon yaitu ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak kami;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami bernama Arma Dani Bin Boiman sekarang berumur 21 Tahun hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo, umur 16 tahun;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Para Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1104020107780139, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1104024107820158, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.2;
3. Fotokopi buku nikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1104021805060069, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.4;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn





5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Selfi Ramadani, nomor DN-06/D-SMP/K13/1615929, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Takengon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.5;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selfi Ramadani, Nomor 1104CT0202200908381, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arma Dani, Nomor 1218031212010003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.7
8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-661/KUA.01.09.04/Pw.01/12/2022, tanggal 29 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, tanpa meterai dan asli, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Bidan, Nomor 440/1267/ADMEN/PKM-SN/2022, tanggal 22-12-2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Silih Nara, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, tanpa meterai lalu oleh Hakim diberitanda P.9;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulan yang tetap dengan permohonan nya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwapemanggilanterhadap Para Pemohonuntukmenghadap di persidangantelahdilakukansesuaidenganPasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undangNomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubahuntukkeduakalinyadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama dan Surat KeputusanKetuaMahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 TentangPetunjuk Teknis AdministrasiPerkara dan Persidangan di PengadilanSecaraElektronik, dengandemikianpemanggilantersebuttelahdilaksanakansecararesmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapanDispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 TentangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/MahkamamahSyar'iyah, oleh karena itu PermohonanPemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P.1 dan P.2 berupafotokopiKartu Tanda PendudukatasnamaPemohon I dan Pemohon II yang menjelaskanPemohonberdomisili di wilayah hukumMahkamahSyar'iyahTakengon, oleh karenaituberdasarkanPasal 49 ayat (1) Undang-undangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaperkarainitermasukkekewenanganRelatifPengadilan Agama/MahkamahSyar'iyahTakengon;

Menimbang, bahwa Hakim telahmenasihatiagar Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon agar menundapernikahananakPara Pemohon dengancalonsuaminyamengingatusiaanakPara Pemohonbelummencapai

Halaman 10dari17halamanPenetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika di hadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan mudase ringka limate menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonan nya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibukandung dari Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo lahir di Mulie Jadi, 17 September 2006 / umur  $\pm$  16 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Arma Dani Bin Boiman, lahir di Paya Nibung, 12 Desember 2001 / Umur  $\pm$  21 Tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon berniat ingin menikah dengan Arma Dani Bin Boiman dan telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Para Pemohon yang bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo untuk menikah dengan Arma Dani Bin Boiman karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn



4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo dengan Arma Dani Bin Boimanti tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan Arma Dani Bin Boimanti telah berkenalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan sering bergibersama sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang,

bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, karena bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti meyakinkan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangannya dan dengan Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo adalah hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Para Pemohon merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 berupa fotokopi Ijazah SMP dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materi bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti makaberdasarkan bukti ters ebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para

Pemohon bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo lahir pada tanggal 17 September 2006 / umur ± 16 tahun belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arma Dani, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan

materi bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti makaberdasarkan bukti ters ebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para

Pemohon bernama Arma Dani Bin Boiman lahir pada tanggal 12 Desember 2001 / Umur ± 21 Tahun sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli,

isi bukti tersebut men jelaskan mengenai anak Para Pemohon yang bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayah tempat tinggal calon suami untuk menikah menolaknya dan anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Bidan, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materi bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti makaberdasarkan bukti ters ebut harus dinyatakan terbukti bahwa Rosmalinda tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibukandung dari seorang anak bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo masih berumur lebih kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Arma Dani Bin Boiman selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dikarenakan Arma Dani Bin Boiman sering mengajak Rosmalinda Berpergian dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak Para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon juga tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah siap untuk membina rumah tangga;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Arma Dani Bin Boiman dan niat anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolakan untuk menikah karena kedua nyaden alasan calon suami yakni anak kandung Para Pemohon bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dikarenakan Arma Dani Bin Boimansering bepergian dengan Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo tidak takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mereka sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemashlahatan “

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan,

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para

Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon suami bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syariah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Selfi Ramadani Binti Rudi Sunarjo untuk menikah dengan calon suaminya bernama Arma Dani Bin Boiman;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petunjuk poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/MS.Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari  
Jumattanggal 13 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil  
Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal,  
putusan tersebut diucapkan dan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,  
oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I  
sebagai Panitera Pengganti disertai dihadiri oleh Para Pemohon;  
Hakim

Muhammad Arif, S.H  
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	0.000,-
4. Biaya PNP Panggilan Para Pemohon	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah)